

Internalisasi nilai simbolik “Paningset” dengan Pendekatan Gestal dalam konseling pernikahan bagi calon konselor

Diana Dewi Wahyuningsih

FKIP, Universitas Tunas Pembangunan Surakarta, Surakarta

dianadewi_81@yahoo.com

Kata Kunci/ Keywords:	Abstrak/ Abstract
uborampe paningset, calon konselor, pemaknaan dalam pernikahan	<p>Artikel konseptual ini menguraikan dan membahas tentang piranti paningset yang biasa digunakan dalam kelengkapan upacara pernikahan pada masyarakat Jawa. Artikel ini memberikan gambaran terkait pemaknaan dari uborampe piranti paningset yang akan memberikan pemahaman bagi para calon konselor, yang nantinya akan melakukan perencanaan karir yaitu merencanakan pernikahan. Uborampe piranti paningset berisi antara lain: pisang sanggan, suruh ayu, benang lawe, seperangkat pakaian, kelengkapan make up, sindur, kain truntum, perhiasan, makanan dari beras (jadah, wajik dan jenang), buah-buahan, nasi golong, urip-urip, uang, pamesing. Uborampe paningset ini memberikan pemaknaan akan kesiapan dalam menjalankan ikatan rumah tangga, serta memberikan gambaran bagaimana suami dan istri saling memberikan pemaknaan dalam menjalankan mahligai rumah tangga.</p> <p><i>This conceptual article describes and discusses the paningset device commonly used in completing wedding ceremonies in the Javanese community. This article provides an overview of the meaning of the uborampe paningset tool that will provide insight for prospective counselors, who will later do career planning that is planning a wedding. Completeness paningset device contains, among others: pisang sanggan, suruh ayu, benang lawe, clothes, make up tool, sindur, truntum fabric, perhiasan, food from rice (jadah, wajik and jenang), fruits, golong rice, urip-urip, money, pamesing. The Panoretet Uborampe gives meaning to the readiness to carry out household ties, and provides an overview of how husbands and wives give meaning to each other in carrying out the household's mahligai.</i></p>

PENDAHULUAN

Menjalani sebuah hubungan dan berlanjut pada sebuah ikatan pernikahan merupakan harapan setiap orang. Menjalani pernikahan yang harmonis dan saling melengkapi adalah tujuan dari proses pernikahan. Pernikahan itu dilihat sebagai tugas suci yang harus dilakukan setiap orang (Mbiti, 2000). Karena itulah pernikahan haruslah didasarkan pada niat yang baik dan diresdungi dari kedua belah pihak. Pernikahan merupakan kontrak antara dua orang yang mengakui dirinya sebagai orang Kristen (Gichinja, 2005) yang dilaksanakan dan disaksikan oleh

pendeta dalam konteks institusi gereja. Dalam pernikahan Islam adalah pernikahan baik pria maupun wanitanya haruslah Muslim dan dilakukan oleh wali dari pihak perempuan, yang biasanya dilakukan di sebuah masjid (Amoateng & Richter, 2003; Griffiths, 1997).

Pernikahan resmi yang tercatat secara sipil memberikan perlindungan bagi kedua belah pihak dan diakui secara hukum, begitu juga bagi ahli warisnya. Adanya permasalahan dalam pernikahan atau campur tangan pihak keluarga terkadang menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang berakhir dengan

perceraian secara hukum. Gichinga (2005) mengidentifikasi tentang hal-hal yang sering dihadapi oleh pasangan yang sudah menikah antara lain: kesalah pahaman dalam komunikasi, kekerasan dalam rumah tangga, pengasuhan anak-anak, keuangan, infertilitas/ belum adanya keturunan, ketidaksetiaan, masalah dengan keluarga pasangan, dan disfungsi seksual. Penelitian yang dilakukan Sodi & Sodi (2006) terkait dengan meningkatnya perceraian yang dilakukan pasangan yang baru menikah adalah ditemukannya komunikasi menjadi factor utama, diikuti kekerasan (fisik, emosional) (23,6%); tantangan pengasuhan (21%); trauma (penyakit kronis atau krimina) (13,7%); ketidaksetiaan (13,1%); alcohol atau penyalahgunaan zat (12,6%); keuangan (5,6%); infertilitas (4%), keluarga pasangan (3,4%) dan disfungsi seksual (3%).

Sodi, Esere, Gichinga dan Hove (2014) melihat konseling pernikahan di masyarakat afrika diperlukan untuk mengatasi pernikahan yang rentan terhadap konflik. Konseling pernikahan pribumi afrika (masyarakat igbolan) lebih cocok digunakan pada masyarakat setempat dibanding menggunakan konseling pernikahan barat, konseling pernikahan berbasis Kristen, ataupun konseling pernikahan dengan pespektif islam yang merupakan beberapa konseling pernikahan yang ada di masyarakat afrika. Konseling pernikahan pribumi Igboland lebih menekankan pada rasa hormat, penghargaan terhadap orang tua, pemberian nasihat dari paman, bibi dan kakek-nenek. Dalam konsteks konseling pernikahan pribumi Igboland afrika membantu pasangan untuk belajar menangani secara lebih efektif untuk menyelesaikan masalah mereka.

Menurut Nwoye (1991) masalah dalam pernikahan masyarakat pribumi Igboland afrika dapat ditangani secara bertahap, adanya 3 tahapan dalam mediasi pernikahan setelah dilakukan identifikasi konflik. Adapun 3 tahapan yaitu: (1). Memberikan mediasi secara langsung terhadap pasangan; (2). Melibatkan keluarga dan kerabat terdekat dan (3). Pemberian intervensi “Umuada atau Mgboto” yang melibatkan anak perempuan yang menikah dari desa tertentu dengan memanggil anggota keluarga dari berbagai keluarga asal perempuan diselesaikan dengan cara berkelompok atau diskusi, untuk menangani konflik pernikahan yang dianggap sulit. Konflik antara suami dan istri pertama kali ditangani oleh anggota keluarga terdekat, terutama orang tua dari pasangan. Bila orang tua tidak dapat menyelesaikannya, maka kerabat lain dari pasangan ikut dilibatkan. Pada konseling pernikahan masyarakat Igboland lebih menekankan pada rasa hormat terhadap orang tua dan kerabat yang dituakan.

Konseling pernikahan dengan kekhasan masyarakat setempat, lebih bisa diterima dan diterapkan pada pasangan pengantin karna merupakan kebiasaan yang mudah dipahami dan dimengerti oleh pasangan tersebut (Nwoye, 1991, Odoemelam, Chima, Justin, Ikpeazu & Igboanusi, 2004). Nwoye (2006) terapi pernikahan adalah konsep yang terkenal di banyak budaya di seluruh dunia, meskipun setiap masyarakat memiliki cara mereka sendiri dalam melakukan terapi pernikahan.

Menurut Moeti & Mokgolodi (2017) konseling pernikahan atau yang disebut juga sebagai terapi pernikahan rakyat Botswana memiliki sejarah terapi pernikahan pribumi yang digunakan masyarakat Botswana dalam upacara

pernikahan. Terapi pribumi Botswana diwujudkan dalam filsafat adat “Motho ke Motho ka Batho” atau istilahnya “saya karena kita”. Filosofi ini mengangkat pemahaman kebersamaan, menjalin ikatan, bergabung, kasih sayang dan harmonis, dan membangun hubungan yang berkelanjutan di antara keluarga. Terapi ini mengeksplorasi beberapa pendekatan terapeutik pernikahan pribumi yang digunakan selama upacara pernikahan, yang berisi antara lain: lagu-lagu, peribahasa, pepatah budaya dan konseling kelompok.

Indongo & Pazvakawambma (2015) pernikahan sebagai cara dimana menciptakan sebuah keluarga. Pernikahan dipercaya bahwa dapat membangun suatu keluarga kecil baru, dimana norma-norma masyarakat diajarkan dan dipahami. Pasangan baru dipersiapkan sebelum mereka memasuki didalam dunia pernikahan. Melalui pepatah, lagu-lagu dan peribahasa maka pasangan pengantin di Botswana mendapatkan petuah atau nasehat-nasehat yang disampaikan sebelum pesta pernikahan, penting untuk memberdayakan psangan dengan keterampilan yang berguna dalam membangun keluarga yang harmonis (Branch-Harris & Cox, 2015; Foote, 2005).

Seperti halnya konseling pernikahan berbasis budaya di negara-negara lainnya, konseling pernikahan di Jawa pun juga memiliki muatan lokal yang memberikan pengajaran bagi pasangan pengantin yang disampaikan melalui symbol-simbol yang dibawa sebelum pesta pernikahan. Nicolson (2008) filosofi ini sangat penting karena penekanan pada pentingnya setelah menikah, pasangan harus memiliki tanggung jawab masing-masing sebagai suami-istri dan adanya hubungan untuk saling mendukung. Pernikahan Jawa

memiliki banyak uborampe atau piranti yang mesti disiapkan sebelum upacara pernikahan, masing-masing uborampe yang dipersiapkan tersebut memiliki makna atau arti sendiri-sendiri.

Penting bagi calon konselor dalam memahami pemaknaan yang ada dalam uborampe “paningset” yang nantinya dapat digunakan dalam konseling pernikahan berbasis budaya Jawa. Selain penting bagi calon konselor dalam mempersiapkan diri dan menentukan perencanaan pernikahannya, pemahaman tentang persiapan pernikahan juga penting untuk dijadikan pemahaman dalam pelaksanaan paktek konseling keluarga. Karena konseling keluarga didalam pelaksanaannya juga akan membahas tentang kesiapan menuju pernikahan.

PEMBAHASAN

Uborampe Paningset

Paningset berarti tali yang kuat (singset). Paningset adalah usaha dari orang tua pihak pria untuk mengikat wanita yang akan dijadikan menantu. Tujuan paningset adalah agar calon suami istri tidak berpaling pada pihak lainnya (Susilantini, 1998). Kedua calon suami istri yang akan berjodoh saling menjaga secara pribadi menuju persiapan pernikahan. Mereka telah diikat dengan dua ikatan langsung, yaitu lamaran dan paningset. Adapun paningset menjadi pertanda bahwa pihak orang tua pria telah sungguh-sungguh akan mengambil menantu pilihan anaknya.

Uborampe atau piranti atau sarana paningset tidak ditentukan secara pasti. Artinya, piranti atau sarana paningset tersebut tergantung pada kekuatan pihak pria (Pringgawidagda, 2006). Uborampe piranti paningset berisi antara lain: *pisang sanggan, suruh ayu, benang lawe, seperangkat pakaian, kelengkapan make*

up, sindur, kain truntum, perhiasan, makanan dari beras (jadah, wajik dan jenang), buah-buahan, nasi golong, urip-urip, uang, pamesing.

1. **Pisang Sanggar** : pisang sanggar dipilih dari pisang raja (pisang yang rasanya enak, harum, dan tahan lama, walaupun kulitnya kering tetap enak dan ranum). Pisang tersebut dipilih pisang yang besar-besar dan bersih (gedang ayu) dan telah masak atau jadi. Setangkep pisang ayu sanggan singsetan yang diwadahi nampan disebut *pisang sanggan*.
2. **Suruh Ayu** : yang digunakan 2 buah daun sirih. Istilah suruh ayu bagaikan daun sirih yang berbeda rupa permukaan dan atasnya (atas-bawah)tetapi satu rasa atau sama. Antara suruh sayu dan pisang sanggan biasanya disatukan menjadi istilah suruh ayu gedhang ayu.
3. **Benang Lawe**: Benang lawe digunakan untuk mengikat pisang. Uborampe pisang sanggar yang diikat dengan benang lacedan suruh ayu ditempatkan pada satu nampan bundar.
4. **Seperangkat pakaian lengkap sarana make up**: seperangkat pakaian (*busana sapengadeg*) terdiri atas kain baju, kebaya, sepatu, sandal, stagen, semekan atau kemben dan sarana untuk berhias bagi calon istri. Jika digabungkan, uborampe menjadi sarana pangadining sarira, miwah pangadining busana (sarana berhias diri dan berpakaian).
5. **Sindur**: sindur berasal dari bahasa sansekerta sindura artinya merah. Sindura adalah semacam kain selendang berwarna merah dan bergaris tepi putih.
6. **Kain bercorak Truntum**:truntum atau trubus berarti tumbuh. Motif kain ini adalah bunga-bunga kecil seperti bintang dengan warna gelap.
7. **Berbagai perhiasan**:perhiasan pokok adalah cincin dari perak atau emas. Selain itu, bila mampu tersedia gelang, kalung, dls. Cincin yang akan dipakai berbentuk polos terusan.
8. **Jadah, Wajik dan Jenang**:makan ini terbuat dari beras ketan. Ketika masih berwujud beras terpisah-pisah per biji, namun setelah menjadi jadah, wajik atau jenang lengket menjadi satu.
9. **Buah-buahan**: buah – buahan terdiri atas jeruk glundung atau jenis jeruk lainnya, apel, kelengkeng, dls. Bisa berupa buah apa saja asal yang berbentuk bulat dan rasanya manis.
10. **Nasi golong** : nasi golong adalah nasi putih yang dibentuk bulat seperti bola tenis. Biasanya nasi yang tidak diberi rasa, jadi nasi putih biasa.
11. **Urip – urip** : urip-urip berupa ayam jantan, yang nantinya diberikan kepada keluarga pihak calon istri masih dalam keadaan hidup. Ayam jantan yang akan diberikan biasanya ayam jantan yang sehat dan besar badannya.
12. **Uang**: Uang sebagai sumbangan dari pihak calon besan. Uang tersebut disebut *buwuh* artinya uang itu untuk tambahan biaya pesta pernikahan.
13. **Pelangkah**: pelangkah atau *plangkah* adalah pemberian tali asih dari calon pengantin pria kepada kakak calon pengantin wanita yang belum menikah. Pelangkah berupa pisang sanggan setangkep dan seperangkat pakaian dan perhiasan (cinderamata). Pelangkah diberikan hanya kepada calon pengantin perempuan memiliki kakak yang belum menikah, tetapi bila tidak punya kakak yang belum menikah maka pelangkah tidak diberikan.
14. **Pamesing** : pamesing adalah juga *pepesing*. Pamesing biasanya berwujud kain jarit (jarik). Pamesing atau pepesing juga dapat berupa pakaian baru yang terpilih. Pamesing adalah pemberian kenang-kenangan sebagai tanda hormat dari calon pengantin pria kepada nenek atau kakek calon pengantin wanita.
Seperti yang telah disebutkan diatas merupakan uborampe atau piranti paningset yang biasanya dibawa ketika melamar atau bertemu keluarga calon

pengantin perempuan untuk membicarakan kegiatan selanjutnya sebelum melangkah pada acara inti yaitu *Ijab Kabul*. Uborampe tersebut memiliki makna atau arti yang penting untuk dimengerti bagi calon pengantin pria dan perempuan. Symbol atau uborampe dari paningset tersebut memiliki makna dan arti sebagai berikut:

No	Uborampe	Makna atau Arti
1	Pisang Sanggar	harapan kebahagiaan, mengandung makna harapan bahwa kehidupan calon pengantin dapat berbahagia layaknya seorang raja dan permaisuri. Memberikan kebahagiaan kepada orang lain.
2	Suruh Ayu	Mengandung makna bersatunya dua insan. Walaupun dilahirkan sebagai pria dan perempuan jika telah disatukan oleh Tuhan, maka mereka akan bersatu jiwa dan raga.
3	Benang Lawe	Digunakan untuk mengikat pisang, melambangkan bahwa gadis telah diikat dengan tali (dipinang) untuk menuju pertalian suci yaitu akad nikah (<i>Ijab Kabul</i>).
4	Seperangkat pakaian lengkap sarana make	Piranti melambangkan bahwa calon pengantin pria

	up	siap mencukupi kebutuhan lahir dan batin pada istrinya. (sandang, ketrentaman hati/batin, dan keindahan bagi istrinya). Hiasan ini melambangkan hidup senantiasa memancarkan sinar keindahan kepribadian sehingga kehidupannya dapat dicontoh.
5	Sindur	Warna merah dan putih melambangkan kama wanita dan pria. Ini mengandung harapan bahwa menyatunya kama (wanita dan pria) akan membuahkan anugerah putra (anak) sebagai momongan.
6	Kain bercorak Truntum	Kain truntum melambangkan pengharapan akan lestariannya perkawinan dan cinta yang terus tumbuh demi kelangsungan hidup berkeluarga. Serta bermakna (1) saling menuntun dan saling mencintai; (2) dapat tumaruntum (menurunkan kebahagiaan) turun temurun dan (3) gelap dan

		terang warna kain melambangkan perjalanan hidup manusia, ada sudah, ada gembira dsb.
7	Berbagai perhiasan	Perhiasan melambangkan cinta calon pengantin tiada berakhir sehingga membangun keluarga yang bahagia yang didasari cinta kasih berdua.
8	Jadah, Wajik dan Jenang	Melambangkan bersatunya pria dan wanita. Selanjutnya mereka akan lengket terus (bersatu dalam membangun keluarga) layaknya wajik dan jadah.
9	Buah-buahan	Hal ini melambangkan ketentraman, kesejukan dan kesegaran bagikan buah-buahan sehingga hidup saling memberikan penyegaran dalam membangun bahtera rumah tangga.
10	Nasi golong	Mengandung makna bahwa kedua calon pengantin dan orang tua sudah bertekad bulat (golong giling) untuk bersatu.
11	Urip – urip	Berupa ayam jantan yang melambangkan

		seorang laki-laki (calon pengantin pria) siap untuk menempuh hidup berkeluarga.
12	Uang	Merupakan sumbangan pihak calon besan. Sebagai tambahan kepada orang tua pihak perempuan sebagai pihak yang akan mantu.
13	Pelangkah	Bermakna memberikan tali kasih kepada kakak dan memohon ijin restu untuk dapat melangsungkan pernikahan lebih dahulu sebelum kakaknya. Serta mendoakan agar sang kakak segera mendapatkan jodohnya.
14	Pamesing	Sebagai tanda hormat cucu kepada nenek/kakeknya. Sebagai tanda kasih kepada pandahulu, serta memohon doa restu kepada pandahulu yaitu kakek/ nenek untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dalam menjalani pernikahan dan berumah tangga.

1. Calon pengantin dapat memberikan makna dan kebermanfaat didalam keluarga besar dan masyarakat.

- Hadirnya pasangan pengantin ini dapat memberikan makna kebahagiaan setelah terjun dimasyarakat dan keluarga kedua belah pihak.
2. Pasangan pengantin akan bersatu secara jiwa dan raga. Bisa saling menerima kelebihan dan kekurangan satu lainnya. Bisa saling melengkapi dan saling mengisi. Sehingga mereka kini satu sejiwa dan serasa.
 3. Adanya ikatan suci sehingga pasangan pengantin sudah tidak boleh menjalin hubungan dengan orang lain.
 4. Calon pengantin pria memiliki tanggung jawab selain mencukupi secara materi, dapat juga membahagiakan dengan memberikan kebahagiaan batin sehingga dapat terpancarkan dari aura kebahagiaan istrinya. Selain itu tercukupi juga penampilan istrinya dengan cara berpakaian dan berias.
 5. Diharapkan dengan bersatunya perempuan dan pria ini dalam ikatan suci diberikan banyak momongan. Sebagai penerus keturunan garis orang tuanya serta memberikan harapan baru pada keluarga tersebut.
 6. Harapan kehidupan pasangan pengantin akan senantiasa dilimpahkan kebahagiaan yang terus menerus sampai ke anak cucu. Dan pasangan pengantin ini bisa melalui badai dalam kehidupan ada suka duka dan kuat untuk mempertahankannya.
 7. Perhiasan diibaratkan cinta yang tak akan pudar, mesti sudah bertahun-tahun tapi warnanya tidak berubah. Diharapkan cinta kasih kedua mempelai senantiasa masih hangat diibaratkan seperti ketika masih pertama menikah.
 8. Ibarat sebuah bangunan pria dan wanita calon pengantin memiliki kesatuan yang lengkap. Ketika pria memiliki kekurangan maka wanita akan melengkapi begitu juga bila keuangan pria kurang maka wanita boleh untuk membantunya demi tetap stabilnya ekonomi dalam rumah tangga. Seumpama salah satu ada yang sakit, maka pasangannya akan merawat dan mengambil alih fungsi dalam keluarga.
 9. Dalam menjalin hubungan berumah tangga senantiasa ada penyegaran, seperti adanya canda tawa, kesejukan dalam bertutur kata, adanya ketenangan dalam bersikap.
 10. Bersatunya pengantin merupakan adanya tekad dari kedua mempelai dan adanya restu dari orang tua kedua mempelai. Sehingga dengan bulatnya tekad untuk dapat mempersatukan keluarga dari kedua belah pihak.
 11. Diibaratkan dengan ayam jantan yang bermakna calon pengantin pria merupakan laki-laki yang siap untuk membangun rumah tangga dengan selalu melindungi dan membimbing keluarganya menuju jalan yang baik, selain itu sebagai imam atau pemimpin dalam keluarga sehingga harus senantiasa memberikan contoh dalam bersikap dan bertutur kata yang baik.
 12. Sebagai wujud penghormatan kepada pihak calon besan yang akan melaksanakan mantu. Dengan memberikan uang sebagai wujud meringankan beban dalam pelaksanaan mantu.
 13. Merupakan wujud penghormatan kepada saudara tertua, yang belum menikah. Pelangkah ini merupakan symbol agar adik selalu memiliki hormat dan rasa kasih kepada saudara yang lebih tertua. Selalu meminta izin kepada saudara tertua terkait dengan pertalian saudara.

14. Sebagai wujud penghormatan kepada yang lebih tua yaitu nenek/ kakek pihak calon mempelai wanita. Karna dalam pernikahan calon pengantin pria tidak hanya menikah dengan calon pengantin wanita tetapi juga harus dapat menerima keluarga besarnya yang diibaratkan dengan kakek/ neneknya. Dan wujud kasih sayang dan memohon doa restu agar perjalanan pernikahan dan rumah tangganya senantiasa mendapatkan kebaikan.

Uborampe paningset yang telah dijabarkan baik makna dan pemahamannya dapat memberikan pemahaman dan kesiapan bagi calon konselor dalam merencanakan karirnya serta dalam memberikan layanan dalam konseling pernikahan berbasis budaya jawa. Konseling pernikahan berbasis budaya jawa diharapkan dapat memberikan wawasan dan mempersiapkan calon konselor dalam menghadapi dunia pernikahan, dalam pernikahan permasalahan yang akan muncul bukan hanya masalah ekonomi ataupun ketidakcocokan tapi akan banyak hal yang mendasari. Sehingga diharapkan dengan memahami dan mengerti tugas dan kesiapan maka calon konselor mampu mempersiapkan diri dalam menyelesaikan hal-hal yang akan dihadapi nantinya.

Konseling Pernikahan dengan Pendekatan Gestal

Konseling pernikahan merupakan bagian dari konseling keluarga, yang menekankan kepada kesiapan dan persiapan pasangan (calon pengantin) dalam mempersiapkan diri dan mengatasi masalah dalam membangun rumah tangga yang akan mereka jalani. Pernikahan adalah hal kesepakatan social antara laki-laki dan perempuan, yang tujuannya adalah membangun hubungan seksual,

menjalin hubungan kekeluargaan melalui perkawinan, meneruskan keturunan, memohon karunia anak, membentuk keluarga dan menempuh hidup bersama (Sharur, 2004). Pernikahan menciptakan rumah dimana norma-norma masyarakat diajarkan dan dipelajari, sehingga calon pengantin dipersiapkan untuk mengenal dunia rumah tangga sebelum memasukinya (Indongo & Pazvakawambwa, 2015).

Terapi pernikahan didefinisikan sebagai teknik intervensi terapeutik yang bertujuan untuk membantu masalah pernikahan dan untuk memahami peran mereka dalam hubungan pernikahan dan berusaha menemukan cara agar pasangan dapat saling memuaskan untuk memenuhi kebutuhan, sehingga dalam menjalin hubungan para pasangan dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal (Gurman&Fraenkel, 2002; Beach, Fincham&Katz, 1998; Jacobson&Addis, 1993). Terapi pernikahan adalah konsep yang terkenal di banyak budaya di seluruh dunia meskipun setiap masyarakat memiliki cara mereka sendiri untuk melakukan terapi pernikahan (Nwoye, 2006). Moloko-Phiri, Mulaudzi & Heyns (2016) para penatua lebih suka menggunakan ayat-ayat dalam alkitab dan pepatah budaya selama konseling pranikah. Tujuan dari terapi pernikahan adalah membentuk cara hidup yang lebih memuaskan untuk seluruh keluarga dan bukan hanya untuk satu anggota keluarga saja (Gottman, 1994; Johnson, 1996; Sholevar, 2003; Wetchler, 2003). Dalam terapi pernikahan, interaksi antar pasangan didorong untuk saling mendukung secara maksimal dengan tujuan memelihara dan mengusahakan secara kooperatif kehidupan keluarga yang lebih baik dan menyenangkan (Bischof & Helmeke,

2003 Sayers & Heyman, 2003; Guerin, Fay, Burden & Kautto, 1987).

Moeti & Mokgolodi (2017) melakukan studi penelitian pada masyarakat bostwana tentang pernikahan pada masyarakat pribumi. Pernikahan menurut masyarakat bostwana merupakan menjalin ikatan kebersamaan, bergabungnya antar keluarga, kasih sayang, cinta dan harmoni serta membangun hubungan yang berkelanjutan di antara keluarga. Pendekatan terapi pernikahan pada masyarakat bostwana selain upacara pernikahan masyarakatnya menggunakan lagu-lagu, peribahasa, pepatah, puisi dan ekspresi kata (idiom) sebagai wujud terapi pernikahan atau konseling pernikahan. Lagu dan peribahasa digunakan dalam menyampaikan pesan terapeutik, yang berisi tentang ajaran bagi para calon pengantin.

Corey (2011) proses dan pengalaman terapi melalui cara-cara pribumi dan cara-cara modern dirasa berbeda, berdasarkan pada bagaimana melihat cara belajar dan transfer pengetahuan. Penggunaan peran bahasa dan simbolik untuk memahami peran budaya yang secara tidak langsung mengajarkan tentang cerminan dalam struktur masyarakat tertentu (Moloko-Phiri, 2016). Meskipun menggunakan peribahasa untuk membantu calon pengantin mengetahui harapan dan peran barunya, beberapa peribahasa memadai untuk mengungkapkan arti yang sebenarnya. Geldard & Geldard (2011) mengembangkan model CACHO terapi pernikahan yang dikembangkan dari teori dan praktek terapi gestalt. Pendekatan terpadu praktek konseling pernikahan harus mencakup pengembangan suatu model kerja dengan prinsip bimbingan yang membantu terapis dan keluarga, agar mampu menata tujuan, menjelajahi interaksi-interaksi, meningkatkan

komunikasi dan menemukan cara-cara untuk mengadakan perubahan. Model CACHO ini mendasarkan pada pendekatan system untuk melaksanakan konseling keluarga, memusatkan perhatian kepada perubahan pada suatu sesi, dan juga memadukan perubahan yang terjadi di antara sesi-sesi. Teori mengubah tingkah laku yang mendasari model ini adalah teori dan praktik terapi gestalt (Resnick, 1995; Yontef, 2005).

Model konseling pernikahan terpadu CACHO didasarkan pada teori mengubah tingkah laku terapi gestalt. CACHO adalah akronim singkatan dari:

C = *communication*
(komunikasi)
A = *awareness* (kesadaran)
CH = *choice* (pilihan)
O = *outcome* (hasil)

C = *communication* (komunikasi)

Kaidah dasar terapi Gestalt ialah bahwa perubahan terjadi sebagai hasil meningkatnya kesadaran (Yontef, 2005). Langkah pertama untuk meningkatkan kesadaran yang diperlukan ialah menggunakan strategi-strategi yang akan membantu para klien berkomunikasi satu sama lain sehingga mereka mulai dapat mengerti gambaran dan arah pembicaraan masing-masing. Tahap pertama proses terapeutik model CACHO adalah membantu anggota keluarga melihat gambaran keluarganya sendiri dari berbagai sudut pandang. Masing-masing memiliki sudut pandang sendiri yang digunakan untuk melihat system ini. Dengan melihat melalui sudut pandang yang berbeda-beda, kesadaran individu atas realitas dan kinerja system keluarga dapat ditingkatkan (Resnick, 1995)

A = *awareness* (kesadaran)

Para anggota keluarga dapat saling berbagi gambaran satu sama lain, kesadaran mereka akan meningkat bukan

hanya mengenai pandangan dan pemahaman akan kehidupan mereka sendiri tentang keluarga, akan tetapi pandangan dan pemahaman dari kehidupan anggota keluarga lainnya.

CH = choice (pilihan)

Adanya konsekuensi dari masing-masing, bagi setiap pilihan yang diambil. Konselor perlu menguatkan kembali kesadaran klien supaya hasil keputusan yang diambil sesuai dengan harapan. Pembuatan pilihan harus didasarkan pada kebiasaan, kemungkinan solusi dan prospek pilihan untuk masa depan yang lebih mapan.


O= outcome (hasil)

Konsekuensinya adalah setiap perubahan yang dilakukan tiap individu dalam system keluarga, tentu akan menimbulkan tanggapan dari anggota dari system keluarga yang lain. Penggunaan model CACHO, komunikasi pada tahap awal dari proses yang sedang berlangsung, agar para individu dapat saling berbagi gambaran mengenai hasil keputusan dan

perubahan selanjutnya yang diharapkan terjadi.

Konseling Pernikahan Model CACHO Yang Dikaitkan Dengan Nilai Simbolik “Paningset”

Konseling Terpadu Model CACHO merupakan model konseling yang dikembangkan dari pendekatan gestal, dimana konselor memberikan banyak pilihan kepada klien dengan cara yang lebih efektif, yakni dengan memberikan butir-butir pilihan yang lebih banyak dibandingkan pendekatan tunggal tradisional. Pandangan Gestalt (Yontef, 2005) mengatakan bahwa gagasan atas perubahan menuju arah tertentu yang dibuat konselor pasti akan dilawan. Maka klien akan melawan desakan yang mengarahkan perubahan, berfokus pada peningkatan kesadaran atas apa yang ada “di sini dan kini”, secara paradoksial, justru malah bisa mempercepat perubahan dan klien akan mengambil keputusan dengan cara mereka sendiri dan memulai mencoba untuk mewujudkan perubahan.



Dengan model CACHO dalam konseling pernikahan terkait internalisasi nilai symbol “paningset”, konselor membantu mengubah pemikiran dan pemahaman calon pengantin dengan memberikan pilihan atas pemahaman

mereka pada saat ini dan sekarang. Tahapan yang harus dilakukan dalam melaksanakan konseling pernikahan adalah:

C = communication. Konselor mengkomunikasikan kepada calon

pengantin dengan memperkenalkan pemahaman dari nilai simbolik “paningset” mulai dari *pisang sanggan, suruh ayu, benang lawe, seperangkat pakaian, kelengkapan make up, sindur, kain truntum, perhiasan, makanan dari beras (jadah, wajik dan jenang), buah-buahan, nasi golong, urip-urip, uang, pamesing*. Calon pengantin menayakan kepada konselor terkait pengertian dan makna yang akan mereka maknai pada kehidupan dimasa depan. Pada tahapan ini calon pengantin mendengarkan sambil memaknai dari setiap uborampe yang dijelaskan oleh konselor. Konselor menanyakan kepada calon pengantin tentang kesiapan secara fisik dan mental terkait dari penjelasan nilai symbol “paningset” tersebut.

A = awareness. Kesadaran, pada tahapan ini calon pengantin mulai merenungkan dan membuat kesadaran pada diri mereka masing-masing terkait kesiapan mereka dalam menjalani pernikahan dimasa depan. Setelah konselor memberikan gambaran kemungkinan tentang kemungkinan kehidupan yang akan dilalui, maka saat disinilah konselor dan calon pengantin mendiskusikan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dalam kehidupan setelah menikah.

CH = choice. Membuat pilihan, dimana calon pengantin akan membuat pilihan setelah melakukan beberapa pertimbangan yang telah dibuat terkait pemahaman nilai simbolik “paningset” yang telah dijelaskan konselor. Disini konselor diminta memberikan penguat terkait pilihan positif yang dibuat calon penantin, agar mampu menghadapi kemungkinan yang akan terjadi setelah mengambil keputusan positif nya.

O= outcome. Pada tahapan akhir ini calon pengantin membuat keputusan yang

berupa keyakinan serta kesiapannya dalam memasuki jenjang pernikahan. Diharapkan calon pengantin memiliki perubahan berupa kesiapan secara fisik dan mental, maka terjadi perubahan kognisi, afeksi dan perilakunya.

Model CACHO dapat diterapkan oleh calon pengantin dalam menyelesaikan beberapa hal terkait permasalahan dalam pernikahan. Kunci utama terletak pada komunikasi dua arah pada calon pengantin. Yang nantinya dengan saling menyadari akan pemahaman masing-masing, dilanjutkan dengan pemilihan perilaku pengubahan kearah yang lebih baik dan didapat hasil perilaku baru yang lebih baik. Model CACHO ini bersifat sekuler dan secara umum terus berulang hingga calon pengantin dapat mencapai tujuan mereka dalam konseling pernikahan. Dalam menggunakan model CACHO ini, konselor dapat memfasilitasi alur proses siklus CACHO, dapat berulang beberapa kali sampai tercapainya hasil-hasil yang memuaskan untuk calon pengantin sampai mereka beranggapan dapat memutuskan untuk melakukannya sendiri.

SIMPULAN

Pendekatan dalam konseling pernikahan sangat penting untuk membantu membangun hubungan dan pemahaman bagi calon pengantin dan keluarganya. Memberikan pemahaman bagi calon pengantin dengan memberikan pemahaman muatan local akan lebih mudah dipahami bagi calon pengantin karena hal tersebut sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Memperkenalkan dan memberikan pemahaman tentang arti nilai simbolik dari “paningset” bagi calon pengantin dapat mewariskan nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat

dimana calon pengantin berasal dan tinggal.

Konseling pernikahan yang diberikan pada pre pernikahan diharapkan dapat meminimalkan munculnya permasalahan yang mungkin terjadi pada masa pernikahan. Permasalahan setelah pernikahan seperti: kekerasan, pelecehan, keuangan, pengasuhan anak, dls dapat dicegah dan diminimalisir bila pasangan suami-istri dapat menerima dan saling memahami keadaan masing-masing. Oleh karna itu model CACHO dapat diterapkan oleh calon pengantin dalam menghadapi permasalahan dimasa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amoateng, A.Y. & Richter, L. (2003). The state of families in South Africa. In Daniel, J., Habib, A., & Southall, R. (Eds.). *State of the nation: South Africa* (pp. 242 –267). Pretoria, South Africa: Human Sciences Research Council Press.
- Geldard, Kathryn & Geldard, David. 2011. *Konseling Keluarga: Membangun Relasi Untuk Saling Memandirikan Antaranggota Keluarga*. Pustaka Pelajar.
- Gichinga, E. M. (2005): *Marriage Counselling: A Counselling Guide*. Nairobi, Kenya: GEM Counselling Services
- Griffiths, A. M. O. (1997). *In the shadow of marriage: Gender and justice in African community*. Chicago, IL: The University of Chicago Press.
- Mbiti, J. S (2000). *Introduction to African religion*. Nairobi, Kenya: Heinemann.
- Moeti, Bakadzi & Mokgolodi, L. Hildah. 2017. *Indigenous Marital Therapy: A Case of Botswana*. International Journal of Social Science Studies, ISSN 2324-8033 E-ISSN 2324-8041. Published by Redfame Publishing.
- Nwoye, A. (1991). *Marriage and family counselling*. Jos, Nigeria: FAB Publications Books.
- Nwoye, A. (2006). *Theory and method of marriage therapy in Contemporary Africa*. *Contemporary Family Therapy*, 28(4), 393–504.
- Pringgawidagda, Suwarna. 2006. *Tata Upacara dan Wicara Pengantin Gaya Yogyakarta*. Penerbit: Kanisius.
- Sodi, Tholene; Esere, O. Mary; Gichinga, M. Emmy & Hove, Patience. 2014. *Marriage and Counselling in African Communities: Challenges and Counselling Approaches*. Publisher: Routledge. *To link to this article:*
<http://dx.doi.org/10.1080/14330237.2010.10820383>
- Sodi, T., & Sodi, E. (2006, July). *Couple therapy in psychology practice in Limpopo Province (South Africa: Analysis of archival records*. Paper presented at the 26th International Congress of Applied Psychology, Athens, Greece.
- Sulilantini, Endah. 1998. *Lamaran dan Paningset dalam Upacara Perkawinan Di Lingkungan Keraton Yogyakarta*. Yogyakarta: Proyek Penelitian, Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya.
- Yontef, G. M. 2005. *Gestalt Therapy Theory of Change*. Dalam A.L Woldt and S.M Toman (ed). *Gestalt Therapy: History, Theory and Practice*. Thousand Oak. CA: Sage.